

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan yang terkandung dalam uang *panai* yaitu: tujuan nilai sosial, tujuan nilai kepribadian, tujuan nilai pengetahuan dan sebagai bentuk penghormatan dan kerja keras seorang lelaki untuk memenuhi kebutuhan hidup wanita.

2. Dalam tinjauan ‘urf tradisi uang *panai*’ dalam perkawinan ini masuk dalam kategori ‘urf ṣaḥīḥ jika dilakukan hanya sebagai ikhtiar (usaha) untuk memberikan yang terbaik untuk calon mempelai wanita, melestarikan adat Bugis-Makassar serta tetap menyakini segala sesuatu sudah diatur oleh Allah swt, dan dapat pula dikatakan sebagai ‘urf fasid jika sampai menimbulkan kemudharatan seperti tidak terlaksananya pernikahan dari kedua mempelai karena calon suami tidak mampu memenuhi permintaan uang *panai*’ dari pihak mempelai calon istri.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi uang *panai*’ dalam perkawinan di Kelurahan Salekoe ini termasuk dalam ‘urf ṣaḥīḥ dan juga ‘urf fasid.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dalam penentuan jumlah biaya uang panai sebaiknya, disesuaikan dengan

kemampuan pihak laki-laki sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan.

2. Penetapan jumlah uang panai hendaknya pihak laki-laki harus memahami

keadaan keluarga mempeleai perempuan dan keadaan sosialnya, sehingga dalam pemberian biaya (walimah) uang panai berada pada posisi yang wajar untuk diterima. Seperti halnya di Kelurahan Salekoe Kota Palopo yang keadaan masyarakatnya sangat peka terhadap kebersamaan, solidaritas yang masih terpelihara, maka jumlah uang panai yang tinggi adalah hal yang wajar.

3. Perkawinan merupakan salah satu Sunnah Rasulullah Saw. jadi, dalam penyelenggaraan sebaiknya nilai agama yang ditonjolkan, meskipun secara adat tidak biasa ditinggalkan secara keseluruhan yang jalannya tidak bertentangan dengan nilai syari'ah.